



**PUTUSAN**

Nomor 3091 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARI SUTIO alias TIO bin JONI HARDI;**  
Tempat Lahir : Duri;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/31 Desember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sukajadi RT 003/RW 004 Desa Kesumbo  
Apai Duri Kecamatan Mandau, Kabupaten  
Bengkalis, Propinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 5 Februari 2020 sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 10 Putusan Nomor 3091 K/Pid.Sus/2020



1. Menyatakan Terdakwa HARI SUTIO alias TIO bin JONI HARDI baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Radianto alias Goplak, saksi Iwan Kurniawan dan saksi Abdul Roni Pasla Panjaitan (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI SUTIO alias TIO bin JONI HARDI dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama HARI SUTIO;
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama RADIANTO;
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama ABDUL RONI;
  - 1 (satu) buah jerigen warna hijau kode A berisi 15 bungkus kemasan teh China berat di dalamnya berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu  $\pm 15.489$  (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah jerigen warna hijau kode B berisi 12 (dua belas) bungkus kemasan teh China berat di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu bruto  $\pm 12.597$  (dua belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah jerigen warna hijau kode C berisi 13 (tiga belas) bungkus kemasan teh China berat di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu  $\pm 13.654$  (tiga belas ribu enam ratus lima puluh empat) gram;

Halaman 2 dari halaman 10 Putusan Nomor 3091 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen warna hijau kode D berisi 5 (lima) bungkus kemasan teh China berat di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu  $\pm$  5.256 (lima ribu dua ratus lima puluh enam) gram dan 15 (lima belas) bungkus plastik kode D berisi tablet diduga Narkotika jenis tablet ekstasi jumlah 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir dengan berat 7.732 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) kantong plastik hitam kode E berisi 5 (lima) kemasan teh China berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu  $\pm$  5.258 (lima ribu dua ratus lima puluh delapan) gram. (untuk barang bukti berupa Narkotika telah habis dimusnahkan pada tahap penyidikan);
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna biru tua;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit senter;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih dengan Nomor Polisi B 1966 BJN;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor A 2411704;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Radianto alias Goplak;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 13 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI SUTIO alias TIO bin JONI HARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 gram" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 3 dari halaman 10 Putusan Nomor 3091 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI SUTIO alias TIO bin JONI HARDI oleh karena itu, dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jerigen warna hijau kode A berisi 15 bungkus kemasan teh China berat di dalamnya berisikan kristal bening Narkotika jenis sabu  $\pm$  15.489 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah jerigen warna hijau kode B berisi 12 (dua belas) bungkus kemasan teh China berat di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu bruto  $\pm$  12.597 (dua belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah jerigen warna hijau kode C berisi 13 (tiga belas) bungkus kemasan teh China berat di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu  $\pm$  13.654 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah jerigen warna hijau kode D berisi 5 (lima) bungkus kemasan teh China berat di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis sabu  $\pm$  5.256 (lima ribu dua ratus lima puluh enam) gram dan 15 (lima belas) bungkus plastik kode D berisi tablet diduga Narkotika jenis tablet ekstasi jumlah 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir dengan berat 7.732 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) gram;
  - 1 (satu) kantong plastik hitam kode E berisi 5 (lima) kemasan teh China berisi kristal bening Narkotika jenis sabu  $\pm$  5.258 (lima ribu dua ratus lima puluh delapan) gram. (untuk barang bukti berupa Narkotika telah habis dimusnahkan pada tahap Penyidikan);
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna biru tua;
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah SIM C atas nama Hari Sutio;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih dengan Nomor Polisi B 1956 BJN;

Halaman 4 dari halaman 10 Putusan Nomor 3091 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Nomor A 2411704;

Dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Terdakwa Radianto Alias Goplak;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 112/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 31 Maret 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 13 Februari 2020, Nomor 350 /Pid.Sus/2019/PN Dum, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2020 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 April 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 23 April 2020;

Membaca Surat Keterangan tidak mengajukan memori kasasi dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Dum tanggal 28 April 2020;

Halaman 5 dari halaman 10 Putusan Nomor 3091 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 23 April 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai pada tanggal 7 April 2020. Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2020, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Dum tanggal 28 April 2020. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam

Halaman 6 dari halaman 10 Putusan Nomor 3091 K/Pid.Sus/2020





bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 gram”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang:

- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Abdul Roni Pasla dan saudara Iwan Kurniawan ditangkap oleh Petugas BNN ditemukan di dalam mobil Fortuner Putih berupa: 4 (empat) buah jerigen warna hijau dan 1 (satu) kantong plastik hitam berisi 50 (lima puluh) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu  $\pm$  52.254 (lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat) gram dan berisi 15 (lima belas) bungkus plastik berisikan tablet diduga Narkotika jenis ekstasi jumlah 23.000 (dua puluh tiga ribu) butir dengan berat 7.732 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saudara Radianto alias Goplak untuk menjemput “Barang” berupa Narkotika di pinggir sungai Sepahat diletakkan di pinggir Sungai Sepahat oleh orang dari Malaysia dan Terdakwa di suruh untuk mengambil dan membawanya dengan menggunakan mobil Fortuner Putih ke daerah Mandau Duri dengan janji akan diberikan imbalan uang sebagai upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan masing-masingnya akan mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah menerima uang jalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saudara Radianto Alias Goplak sedangkan upahnya belum Terdakwa terima;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara seumur hidup sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;

Halaman 7 dari halaman 10 Putusan Nomor 3091 K/Pid.Sus/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DUMAI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA HARI SUTIO alias TIO bin JONI HARDI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Halaman 8 dari halaman 10 Putusan Nomor 3091 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.H. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis

Halaman 9 dari halaman 10 Putusan Nomor 3091 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, M., S.H.,  
M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 April 2021

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari halaman 10 Putusan Nomor 3091 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)